



## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pendaftaran Gugatan Biasa

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Gugatan bermaterai 10.000 asli dan fotocopy rangkap 5 disertai soft copy CD
2. FC KTP Penggugat
3. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Bukittinggi (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
4. Surat Kuasa Khusus, Surat Tugas dan Fotocopy KTP penerima Kuasa (jika dikuasakan)
5. Data Tergugat
6. Bukti - bukti surat dinasegelkan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat / Kuasa Penggugat mendaftar melalui aplikasi e-Court
2. Penggugat / Kuasa Penggugat membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftar pada aplikasi SIPP
4. Penggugat / Kuasa Penggugat mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

-

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Pengaduan Layanan** Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00